PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9991.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	KELOMPOK RIMBA LESTARI LUMAJANG
2.	Alamat Kantor	:	**UD Ivan Jaya :** Dsn. Tambakrejo Wetan, Ds/Kel. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur **CV Ekasogih Berkah Bersama :** Dsn Srebet, RT/RW. 008/001, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Prov. Jawa Timur
	Alamat Pabrik	:	**UD Ivan Jaya :** Dsn Krajan RT/RW 001/001, Ds/Kel. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur **CV Ekasogih Berkah Bersama :** Dsn Srebet, RT/RW. 008/001, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Prov. Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-905
	- Masa Berlaku	:	23 Oktober 2026 - 22 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH
5.	Tanggal Audit	:	05 - 10 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **KELOMPOK RIMBA LESTARI LUMAJANG** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 413.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA KELOMPOK RIMBA LESTARI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN	:	
PERTAMA	:	KELOMPOK RIMBA LESTARI LUMAJANG dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
KEDUA	:	Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada KELOMPOK RIMBA LESTARI LUMAJANG dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-905, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 23 Oktober 2026 sampai dengan 22 Oktober 2032.
KETIGA	:	Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT	:	Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA	:	Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK RIMBA LESTARI LUMAJANG
KEENAM	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Junek Lurpriadi 2. -
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Hery Kurniawan

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Kelompok Rimba Lestari Lumajang
b. Alamat Kantor	:	Dsn Krajan RT/RW 001/001, Ds/Kel. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin		**Legalitas Kelompok** - Akta Pembentukan Kelompok tgl. 01/10/2026, no. 001/BA-PKUPHH-LM/X/2026. **Legalitas Anggota Kelompok :** - **UD Ivan Jaya :** NIB : 9120118012632, tgl 23 Okt 2019 (perubahan ke 1 tgl 14 Desember 2022) - **CV Ekasogih Berkah Bersama :** > Akta Pendirian No. 3, tgl 20 Feb 2025.

		> NIB : 2602260090555, tgl. 26 Feb 2026. -
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	**UD Ivan Jaya :** - Kayu Lapis : 4000 M3/tahun - Veneer : 1950 M3/tahun **CV Ekasogih Berkah Bersama :** - Veneer : 5950 M3/tahun, -
f. Lokasi Pabrik	:	**UD Ivan Jaya :** Dsn Krajan RT/RW 001/001, Ds/Kel. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur **CV Ekasogih Berkah Bersama :** Dsn Srebet, RT/RW. 008/001, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Prov. Jawa Timur Lokasi Kegiatan : Dsn Srebet, RT/RW. 008/001, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Prov. Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Kelompok Rimba Lestari Lumajang : - Ketua : Matali (UD Ivan Jaya) - Anggota : Hermansyah (CV Ekasogih Berkah Bersama)
h. Nama MR Auditee	:	Matali

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** **ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/**
Pertemuan Pembukaan	Senin, 06/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok Rimba Lestari Lumajang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05/10/2026 s/d 10/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 10/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Kelompok RImba Lesari Lumajang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 23/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Kelompok Roimba Lestari Lumajang **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Anggota Kelompok Rimba Lesatri Lumajang : **<u>UD Ivan Jaya :</u>** Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120118012632 tanggal 23-10-2019 (perubahan ke 1 tgl 14-12-2022) : a. Nama perusahaan : UD Ivan Jaya b. Alamat kantor : Dsn. Tambakrejo Wetan, Ds/Kel. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16214 – Industri veneer e. Lokasi usaha : Dsn Krajan RT/RW 001/001, Ds/Kel. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur. f. Jenis API (jika importir) : -- **<u>CV Ekasogih Berkah Bersama :</u>**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2602260090555, tgl terbit 26-02-2026 : a. Nama perusahaan : CV Ekasogih Berkah Bersama b. Alamat kantor : Dsn Srebet, RT/RW. 008/001, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Prov. Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 16214 – Industri veneer e. Lokasi usaha : Dsn Srebet, RT/RW. 008/001, Kel. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Prov. Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : -- Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	**UD Ivan Jaya :** Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB UD Ivan Jaya telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120118012632 tanggal 23-10-2019 (perubahan ke 1 tgl 14-12-2022), dengan identitas : a. KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis b. KBLI 16214 – Industri veneer **CV Ekasogih Berkah Bersama :** Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Ekasogih Berkah Bersama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2602260090555, tgl terbit 26-02-2026, dengan identitas : a. KBLI 16214 – Industri veneer
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : **UD Ivan Jaya :** a. Nomor : 3508112006750001

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		b. Nama : Matali (peanggungjawab UD Ivan Jaya) c. Alamat : Dsn. Tambak Rejo Wetan, RT/RW 001/001, Ds. Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 04-10-2019 **CV Ekasogih Berkah Bersama :** a. Nomor : 1000 0000 0119 6047 b. Nama : Ekasogih Berkah Bersama c. Alamat : Dsn Ketitang RT 001 RW 002, Ds. Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 21-03-2025 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/ UKLUPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Kedua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang telah memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL dengan status 'terbit' tertanggal 28 November 2026 (untuk UD Ivan Jaya) dan 26 Februari 2026 (untuk CV Ekasogih Berkah Bersama).
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia bukti penanganan lingkungan di sekitar kegiatan usaha untuk kedua anggota kelompok, baik untuk limbah padat, limbah domestik, maupun untuk menjaga kualitas udara tetap baik.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	**UD Ivan Jaya :** - Dasar PBPHH adalah NIB 9120118012632 tgl. terbit 23-10-2019 (perubahan ke 1 tgl. 14-12-2022), dengan spesifikasi produksi : 1. KBLI 16211-Industri Kayu Lapis, kapsitas 4000 M3/th 2. KBLI 16214-Industri Veneer, kapasitas 1950 M3/th **CV Ekasogih Berkah Bersama :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Dasar PBPHH adalah NIB 2602260090555, tgl. terbit 26-02-2026, dengan spesifikasi produksi : 1. KBLI 16214-Industri Veneer, kapasitas 5950 M3/th. Jenis produk, lokasi kegiatan sesuai dengan izin.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	**UD Ivan Jaya :** Tanda terima Penyampaian RKOPHH (menual) dari Instansi berwenang no. 001/IJ/RKOPHHK/X/2026. Realisasi pasokan, jenis dan asal bahan baku sesuai dengan RKOPHH; **CV Ekasogih Berkah Bersama :** Tanda terima Penyampaian RKOPHH (menual) dari Instansi berwenang no. 001/EBB/RKOPHHK/X/2026. Realisasi pasokan, jenis dan asal bahan baku sesuai dengan RKOPHH.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	Tersedia dokumen pembentukan kelompok yang disepakati anggotanya, dengan nama 'Kelompok Rimba Lestari Lumajang' dan terdiri dari dua anggota : - UD Ivan Jaya - CV Ekasogih Berkah Bersama
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).</td><td>Memenuhi</td><td>Bahan baku kayu bulat yang diterima adalah dari kayu budidaya/kayu rakyat dari jenis sengon, randu dan kayu rakyat campuran. Dokumen jual beli berupa kontrak pasokan dan bukti pembayaran.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh bahan baku yang diterima telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis kayu (sengon, randu, ky. campuran htn tanaman) dan asal usulnya (kayu rakyat/htn tanaman), yaitu SAKR. Realisasi penerimaan bahan baku tiga bulan terakhir :
<u>UD Ivan Jaya :</u>
<table>
<tr><th>Jenis Kayu</th><th>Vol. (M3)</th><th>Jml. Dok SAKR</th></tr>
<tr><td>Sengon</td><td>377,92</td><td>39</td></tr>
<tr><td>Randu</td><td>357,83</td><td>37</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>735,75</td><td>76</td></tr>
</table>
<u>CV Ekasogih Berkah Bersama :</u>
<table>
<tr><th>Jenis Kayu</th><th>Vol. (M3)</th><th>Jml. Dok SAKR</th></tr>
<tr><td>Sengon</td><td>1.266,80</td><td>134</td></tr>
<tr><td>Campur</td><td>346,12</td><td>37</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>1.612,91</td><td>171</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh bahan baku yang diterima telah diperiksa kesesuaiannya antara dokumen angkutan dan fisiknya. Realisasi penerimaan dokumen angkutan dan pemeriksanaanya salama 3 bulan terakhir:
<u>UD Ivan Jaya :</u>
<table>
<tr><th>Bh. Baku kayu bulat</th><th>Bh. Baku diterima (M3)</th><th>Jml. Dok Angkut</th><th>Jml. Dok. Pemeriksaan</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>735,75</td><td>76</td><td>76</td></tr>
</table>
<u>CV Ekasogih Berkah Bersama :</u>
<table>
<tr><th>Bh. Baku kayu bulat</th><th>Bh baku diterima (M3)</th><th>Jml. Dok Angkut</th><th>Jml. Dok. Pemeriksaan</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>1.612,91</td><td>171</td><td>171</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>Bahan baku kayu bulat kedua anggota kelompok diperoleh dari sekitar kayu rakyat/htn. tanaman di sekitar Kab. Lumajang. Dokumen angkutan kayu yang diterima adalah SAKR. Realisasi penerimaan tiga bulan terakhir :
<u>UD Ivan Jaya :</u>
<table>
<tr><th>Bh. Baku Kayu Bulat</th><th>Bh. Baku diterima (M3)</th><th>Jml. Dok Angkut (SAKR)</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>735,75</td><td>76</td></tr>
</table>
<u>CV Ekasogih Berkah Bersama :</u>
<table>
<tr><th>Bh. Baku Kayu Bulat</th><th>Bh. Baku diterima (M3)</th><th>Jml. Dok Angkut (SAKR)</th></tr>
<tr><td>Total</td><td>1.612,91</td><td>171</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang terdaftar di Appendices CITES</td></tr>
<tr><td>Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari bekas bongkaran.</td></tr>
<tr><td>Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri</td></tr>
<tr><td>Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok</td><td>Memenuhi</td><td>Bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak/tanaman rakyat belum bersertifikat. Terdapat laporan hasil pengecekan terhadap pemasok yang menunjukkan kebenaran/kesesuaian asal</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tebangan bahan baku tersebut, lokasi tebang dan kepemilikan asal bahan baku dengan dokumen SAKR/DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir..	Not Aplicable	Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.</td><td>Not Aplicable</td><td>Semua anggota kelompok Rimba Lestari Lumajang tidak memiliki izin sebagai importer dan tidak melakukan impor bahan baku kayu/turunannya.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</td><td>Memenuhi</td><td>Tersedia catatan awal proses produksi yang memuat informasi yang dapat dipergunakan untuk menelusur asal bahan baku yang dipergunakan. Kunci ketelusuran terletak pada catatan kode dokumen angkutan/pemasok yang tecatat di buku administrasi produksi awal.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan</td><td>Memenuhi</td><td><u>UD Ivan Jaya :</u>
- Produk yang dihasilkan veneer & kayu lapir. Seluruh veneer diproses lanjut menjadi kayu lapis
- Catatan realisasi produksi sesuai dengan yang terlapor di LMK
- Rendemen Input-Output kayu bulat – Veneer : 69,47 %
<table>
<tr><th>Input (M3)</th><th>Output (M3)</th><th>Rendemen (%)</th></tr>
<tr><td>695,35</td><td>482,5899</td><td>69 %</td></tr>
</table>
- Rendemen input-output veneer-kayu lapis 87,57 %
<table>
<tr><th>Input (M3)</th><th>Output (M3)</th><th>Rendemen (%)</th></tr>
<tr><td>1.232,5949</td><td>1.079,5544</td><td>87 %</td></tr>
</table>
<u>CV Ekasogih Berkah Bersama :</u>
- Produk yang dihasilkan veneer & kayu lapir. Seluruh veneer diproses lanjut menjadi kayu lapis
- Realisasi produksi sesuai dengan yang terlapor di LMK
- Rendemen Input-Output kayu bulat – Veneer : 71,75 %</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>Input (M3)</th><th>Output (M3)</th><th>Rendemen (%)</th></tr>
<tr><td>1.425,95</td><td>1.022,3945</td><td>71 %</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan..</td><td>Memenuhi</td><td>Realisasi produksi kedua anggota Rimba Lestari Lumajang, sesuai dengan jenis produk yang diizinkan. Realisasi produksi, sebagai berikut :
<u>UD Ivan Jaya :</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th rowspan="2">Kap. Izin (M3)</th><th colspan="2">Relaisasi Produksi (M3)</th><th>Utility (%)</th></tr>
<tr><th>3 Bulan</th><th>perkiraan 1 tahun *)</th><th>Produksi 1 thn</th></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>1950</td><td>482,5899</td><td>1930,3596</td><td>98,99%</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>4000</td><td>1079,5544</td><td>4318,2176</td><td>107,96 %</td></tr>
</table>
<u>CV Ekasugih Berkah Bersama :</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th rowspan="2">Kap. Izin (M3)</th><th colspan="2">Relaisasi Produksi (M3)</th><th>Utility (%)</th></tr>
<tr><th>3 Bulan</th><th>perkiraan 1 tahun *)</th><th>Produksi 1 thn</th></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>5950</td><td>1022,3945</td><td>4089,5779</td><td>68,73%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada produk yang dibuat dari bahan baku kayu lelang</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</td><td>Memenuhi</td><td>Kesesuaian LMKB/LMKO dengan data pendukungnya dari Lap. Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Produksi dan Laporan Penjualan :
<u>UD Ivan Jaya :</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber data</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Penerimaan (M3)</th></tr>
<tr><th>Hsl. Produksi</th><th>Pembelian</th></tr>
<tr><td rowspan="3">LMKB/LMKO</td><td>Ky. Bulat</td><td>-</td><td>736,04</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>482,5899</td><td>1.267,5810</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>1.079,5544</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Lap. Penerimaan; Lap. Produksi; Lap Penjualan</td><td>Ky. Bulat</td><td>-</td><td>736,04</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>482,5899</td><td>1.267,5810</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>1.079,5544</td><td>-</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber data</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Pengurangan</th></tr>
<tr><th>Diproduksi</th><th>Dijual</th></tr>
<tr><td rowspan="3">LMKB/LMKO</td><td>Ky. Bulat</td><td>695,35</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>1.232,5949</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>-</td><td>914,9493</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Lap. Penerimaan; Lap. Produksi; Lap Penjualan</td><td>Ky. Bulat</td><td>695,35</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>1.232,5949</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Kayu Lapis</td><td>-</td><td>914,9493</td></tr>
</table>
<u>CV Ekasogih Berkas Bersama :</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber data</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Penerimaan (M3)</th></tr>
<tr><th>Hsl. Produksi</th><th>Pembelian</th></tr>
<tr><td rowspan="2">LMKB/LMKO</td><td>Ky. Bulat</td><td>-</td><td>1.612,91</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>1.022,3945</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lap. Penerimaan; Lap. Produksi; Lap Penjualan</td><td>Ky. Bulat</td><td>-</td><td>1.612,91</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>1.022,3945</td><td>-</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th rowspan="2">Sumber data</th><th rowspan="2">Sortimen</th><th colspan="2">Pengurangan</th></tr>
<tr><th>Diproduksi</th><th>Dijual</th></tr>
<tr><td rowspan="2">LMKB/LMKO</td><td>Ky. Bulat</td><td>1.425,95</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>-</td><td>1.092,7248</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Lap. Penerimaan; Lap. Produksi; Lap Penjualan</td><td>Ky. Bulat</td><td>1.425,95</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Veneer</td><td>-</td><td>1.092,7248</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke pihak lain.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke pihak lain.</td></tr>
<tr><td>Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak ada penjasaan kegiatan produksi ke pihak lain.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</td><td>Memenuhi</td><td>Seluruh hasil produksi Kelompok Rimba Lestari Lumajang diedarkan di dalam negeri disekitar Kab. Lumajang. Dokumen angkutan yang diterbitkan : Nota/Surat Jalan :
<u>UD Ivan Jaya :</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">Periode</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th colspan="2">Kuantiti (M3)</th><th rowspan="2">Jml. Dok. Ankut. (Set)</th></tr>
<tr><th>Hsl Prod.</th><th>Penjualan</th></tr>
<tr><td>Jul - Sep '2026</td><td>Ky. Lapis</td><td>1.079,5544</td><td>914,9493</td><td>21</td></tr>
</table>
<u>CV Ekasogih Berkah Bersama :</u>
<table>
<tr><th rowspan="2">Periode</th><th rowspan="2">Jenis Produk</th><th colspan="2">Kuantiti (M3)</th><th rowspan="2">Jml. Dok. Ankut. (Set)</th></tr>
<tr><th>Hsl Prod. *)</th><th>Penjualan</th></tr>
<tr><td>Jul - Sep '2026</td><td>Veneer</td><td>1.022,3945</td><td>1.092,7248</td><td>24</td></tr>
</table>
*)Stok sebelum : 385,5909 M3</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</td></tr>
<tr><td>Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak produk hasil produksi yang dieksor</td></tr>
<tr><td>Verifier b. Dokumen Ekspor</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak produk hasil produksi yang dieksor</td></tr>
<tr><td>Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak produk hasil produksi yang dieksor</td></tr>
<tr><td>Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)</td><td>Not Aplicable</td><td>Tidak produk hasil produksi yang dieksor</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak produk hasil produksi yang dieksor
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kelompok Rimba Lesatari Lumajang belum bersertifikat Legalitas, saat diverifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Pedoman K3 yang disahkan Pimpinan perusahaan. Terdapat Surat penunjukan penanggungjawab K3 di maisng masing anggota kelompok.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia sarana K3 yang tersedia dilapangan meliputi APAR, petujnuk Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, Kotak P3K, Papan petunjuk keselamatan dan papan peringatan, serta pemakaian APD olah karyawan (al. masker, sarung tangan, alas kaki).
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan Kecelakaan kerja yang dibuat masing-masing anggota Kelompok Rimba Lestari Lumajang. Selama periode tiga bulan terakhir masa audit, tercatat nihil kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tidak terdapat Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan anggota Kelompok Rimba Lestari Lumajang. Terdapat pernyataan tertulis dari Pimpinan Prusahaan yang memberikan jaminan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau mengikuti menjadi anggota Serikat Pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan	Memenuhi	Terdapat Peraturan Perusahaan internal dari perusahaan yang mengatur hak dan Kewajiban karyawan dan pengusaha. Karena jumlah karyawan kurang dari 10 orang, maka Peraturan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		tersebut tidak diperlukan untuk mendapat pengesahan dari Instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan anggota Kelompok Rimba Lestari Lumajang, telah berusia diatas 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat jaminan tertulis dari penanggungjawab perusahaan yang menjamin tidak adanya diskriminasi gender dalam memperlakukan karyawan di perusahaan yang dipimpinnya

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok Rimba Lestari Lumajang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian Kelompok Rimba Lestari Lumajang dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op 2 SBU Forestry